



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENCE**
PATTIKAYHATU alias FENCE;
2. Tempat lahir : Nusalaut;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /
12 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Tugu
Dolan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SISK. F. LOUHENAPESSY, SH. dan MARZEL J. HEHANUSSA, SH., pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), alamat BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 108/SK.Pdn/YPBHA/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 674/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENCE PATTIKAYHATU Alias FENCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak dibawah umur sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (2) UU.RI NO.35 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima tahun) dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya serta keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



KESATU :

Bahwa Terdakwa **FENCE PATTIKAYHATTU ALIAS FENCE** pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 yang bertempat di rumah teman Terdakwa di yang bernama FALEN di daerah Tugu Dolan Kudamati dan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 38 Ambon di Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, „ **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak: melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**“ terhadap korban CHRISMENDA WILSANY SEANE ALIAS MENDA yang masih pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 yang bertempat di rumah teman Terdakwa di yang bernama FALEN di daerah Tugu Dolan Kudamati dan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 38 Ambon di Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berawal ketika SAKSI KORBAN janji dengan Terdakwa di masenger via Facebook untuk bisa ketemu di Tugu Dolan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian setelah ketemu Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke rumah teman Terdakwa Saudara Falen yang sebelumnya pada siang harinya Terdakwa pernah berbicara dengan Saudara Falen dengan mengatakan “ *Falen beta bisa bawa beta pung cewe di ose pung rumah kaseng karna beta pung cewe seng mau pulang* “ sehingga Saudara Falen mengiyakan setelah itu Terdakwa lalu membawa SAKSI KORBAN ke rumah Saudara Falen dan masuk ke dalam kamar bersama dengan SAKSI KORBAN, dan pada saat itu Terdakwa lalu mengatakan kepada SAKSI KORBAN bahwa “ MENDA OSE SAYANG BETA KASENG LALU SAKSI KORBAN MENJAWAB BETA SAYANG OSE KEMUDIAN TERDAKWA MENAYAKAN LAGI KALAU OSE SAYANG BETA OSE BISA KASIH OSE PUNG ITU PAR BETA KASENG (Terdakwa meminta bersetubuh) lalu kemudian SAKSI KORBAN menjawab “ BETA TAKUT BETA PUNG MAMA DAPA TAHU LALU TERDAKWA KEMBALI MENGATAKAN “ JANG KASIH TAHU MAMA TO DIAM-DIAM SAJA “ setelah itu Terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama melepaskan celana hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN tidur di atas kasur dan Terdakwa naik menidih tubuh SAKSI KORBAN sambil memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa tumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah itu SAKSI KORBAN dan Terdakwa kembali memakai celana masing masing dan kemudian keluar dan bercerita di ruang tamu bahwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN melalui masangger face book dan kemudian bertemu lagi di Tugu Dolan setelah itu Terdakwa lalu membawa SAKSI KORBAN ke belakang tembok SD Negeri 38 Kudamati dan duduk di tempat duduk kayu dan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan melucuti celana SAKSI KORBAN hingga setengah telanjang dan kemudian SAKSI KORBAN tidur di atas tempat duduk kayu tersebut kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI KORBAN dari atas perut dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan pantannya naik turun hingga air maninya keluar dan menumpukkannya di dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah itu SAKSI KORBAN dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan kemudian mereka berdua pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana VISUM et REPERTUM Nomor : VER/09/IV/KES.15/2018/Rumkit, tanggal 01 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.V. T Larwuy yang adalah Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHRISMENDA WILSONY SEANE TTL Ambon 09 September 2003/14 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh tampak luka lecet pada bibir kemaluan dan tampak luka lecet pada saluran kencing dan kemaluan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akte kelahiran Nomor : 17924/CS.DTM/2010 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr.A. Toisuta selaku Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, menerangkan bahwa CHRISMENDA WILSONY SEANE anak kedua dari ELSINA Y SEANE lahir di Ambon pada tanggal sembilan September dua ribu tiga , sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa , SAKSI KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak;

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

A T A U

KEDUA :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FENCE PATTIKAYHATTU ALIAS FENCE** pada hari Senin , tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 yang bertempat di rumah teman Terdakwa di yang bernama VALEN di daerah Tugu Dolan Kudamati dan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 38 Ambon di Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon," **dengan wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,** terhadap korban CHRISMENDA WILSANY SEANE alias MENDA yang masih pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun , perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 yang bertempat di rumah teman Terdakwa di yang bernama FALEN di daerah Tugu Dolan Kudamati dan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 38 Ambon di Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berawal ketika SAKSI KORBAN janji dengan Terdakwa di masengger via Facebook untuk bisa ketemu di Tugu Dolan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian setelah ketemu Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke rumah teman Terdakwa Saudara Falen yang sebelumnya pada siang harinya Terdakwa pernah berbicara dengan Saudara Falen dengan mengatakan " *Falen beta bisa bawa beta pung cewe di ose pung rumah kaseng karna beta pung cewe seng mau pulang* " sehingga Saudara Falen mengiyakan setelah itu Terdakwa lalu membawa SAKSI KORBAN ke rumah Saudara Falen dan masuk ke dalam kamar bersama dengan SAKSI KORBAN, dan pada saat itu Terdakwa lalu mengatakan kepada SAKSI KORBAN bahwa " MENDA OSE SAYANG BETA KASENG LALU SAKSI KORBAN MENJAWAB BETA SAYANG OSE KEMUDIAN TERDAKWA MENAYAKAN LAGI KALAU OSE SAYANG BETA OSE BISA KASIH OSE PUNG ITU PAR BETA KASENG (Terdakwa meminta bersetubuh) lalu kemudian SAKSI KORBAN menjawab " BETA TAKUT BETA PUNG MAMA DAPA TAHU LALU TTERDAKWA KEMBALI MENGATAKAN " JANG KASIH TAHU MAMA TO DIAM-DIAM SAJA " setelah itu Terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama melepaskan celana hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN tidur di atas kasur dan Terdakwa naik menidih tubuh SAKSI KORBAN sambil memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa tumpah di dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah itu SAKSI KORBAN dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memakai celana masing masing dan kemudian keluar dan bercerita di ruang tamu bahwa kemudian setelah itu Terdakwa kembali menghubungi SAKSI KORBAN melalui masangger face book dan kemudian bertemu lagi di Tugu Dolan setelah itu Terdakwa lalu membawa SAKSI KORBAN ke belakang tembok SD Negeri 38 Kudamati dan duduk di tempat duduk kayu dan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan melucuti celana SAKSI KORBAN hingga setengah telanjang dan kemudian SAKSI KORBAN tidur di atas tempat duduk kayu tersebut kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI KORBAN dari atas perut dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan pantannya naik turun hingga air maninya keluar dan menumpahkannya di dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah itu SAKSI KORBAN dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan kemudian mereka berdua pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana VISUM et REPERTUM Nomor : VER/09/IV/KES.15/2018/Rumkit, tanggal 01 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.V. T Larwuy yang adalah Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHRISMENDA WILSONY SEANE TTL Ambon 09 September 2003/14 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh tampak luka lecet pada bibir kemaluan dan tampak luka lecet pada saluran kencing dan kemaluan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akte kelahiran Nomor : 17924/CS.DTM/2010 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr.A. Toisuta selaku Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, menerangkan bahwa CHRISMENDA WILSONY SEANE anak kedua dari ELSINA Y SEANE lahir di Ambon pada tanggal SEMBILAN September dua ribu tiga, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak;

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana 287 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDA, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik karena Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa dapat Anak Korban jelaskan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 05 Februari 2018 pada malam hari waktu tepatnya tidak diingat Anak Korban, bertempat di Kudamati Lorong Tugu Dolan tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama VALEN kemudian yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekitar pukul 01.00 Wit yang bertempat di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 83 Ambon di Kudamati Kec, Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di tembok belakang sekolah.
- Bahwa awalnya Anak Korban kenalan dengan Terdakwa di messenger via facebook lalu Anak Korban dan terdakwa janji untuk bertemu di Tugu Dolan Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu pada jam 20.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa bernama VALEN yang tinggal di daerah Tugu Dolan tersebut kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumahnya dan Anak Korban mendapati teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar teman Terdakwa;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "Menda ose sayang beta kaseng?" dan Anak Korban menjawab "iya beta sayang ose" dan Terdakwa menjawab "kalo ose sayang beta bisa ose kasi ose pung itu par beta kaseng(Terdakwa meminta bersetubuh)?" dan Anak Korban berkata "Beta takut beta mama dapat tau" dan Terdakwa mengatakan "jangan kasi tau mama to diam-diam saja";
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas perut Anak Korban dan sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang sambil Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air mani tersebut di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana kami masing-masing

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian keluar dari kamar dan bercerita dengan teman Terdakwa di dalam ruang tamunya;

- Bahwa persetubuhan yang terjadi terakhir kali awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu via messenger facebook, dan Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tugol dolan kec, nusaniwe kota ambon sekitar pukul 01.00 Wit tengah malam kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke belakang tembok sekolah dasar negeri 83 Ambon dan duduk di tempat duduk kayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaiannya dan juga melucuti celana Anak Korban setengah telanjang dan kemudian Anak Korban tidur di atas tempat duduk kayu tersebut kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas perut Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pulang demikian juga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak 4 kali, dan selain 2 tempat yang dijelaskan di atas ada juga tempat lain yaitu di belakang bengkel tugol dolan Kec nusaniwe-kota ambon;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan ada keluar darah karena Anak Korban belum pernah bersetubuh sebelumnya;
- Bahwa Terdakwatidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban baru berumur 14 (empat) belas tahun;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2.....Saksi **ELSINA JOHANA SEANE als. Ona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena anak saksi yaitu Anak Korban **CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDA** yang baru berumur 14 (empat) belas tahun telah disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh adik saksi yaitu Novita yang datang ke tempat saksi jualan di Kudamati dan memberitahukan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sekarang ada di OSM;
- Bahwa kemudian saksi dengan adik saksi langsung turun di OSM karena Anak Korban tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi menemukan Anak Korban di OSM dan langsung saksi bawa korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa saudara saksi menemukan Terdakwadi Planet Waitu sesuai dengan SMS Terdakwa kepada Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa di Planet Wainitu kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun pengakuan Anak Korban kepada adik saksi yaitu Novita jika Terdakwatelah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu tanggal 05 Februari 2018 waktu tepatnya tidak diingat oleh Anak Korban pada malam hari yang bertempat di kudamati tugu dolan kec. Nusaniwe kota ambon bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama VALEN, di Bengkel dan yang terakhir kali pada hari selasa tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit yang bertempat di dalam lingkungan sekolah dasar negeri 83 Ambon di kudamati kec. Nusaniwe kota Ambon tepatnya di tembok belakang sekolah sehingga saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kalau ose sayang bera ose bisa kasi ose punya itu par beta kaseng dan korban mengatakan beta sayang ose tapi beta takut beta mama dapa tahu dan terdakwa mengatakan bahwa diam-diam saja to supaya jang mama tau dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi berjualan makanan di depan rumah sakit sehingga saksi tidak tahu kalau Anak Korban selalu keluar malam;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3.....Saksi **NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena keponakan saksi yaitu Anak Korban **CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDA** yang baru berumur 14 (empat) belas tahun telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membaca pesan messenger Anak Korban di facebook yang mengatakan bahwa "mama ambil beta do barang beta dapa perkosa dari beta cowok dan dia teman-teman di OSM kecamatan Nusaniwe Kota Ambon";
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut lalu saksi pergi ke Kudamati tempat kakak saksi yaitu orang tua Anak Korban Saksi **ELSINA JOHANA SEANE als. Ona** yang lagi jualan dan memberitahukan kalau Anak Korban ada di OSM;
- Bahwa saksi diberitahu oleh kawan saksi jika Anak Korban berada di OSM sehingga saksi dan Saksi **ELSINA JOHANA SEANE als. Ona** langsung ke OSM dan menemukan Anak Korban lalu langsung membawa korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang persetujuan tersebut lalu Anak Korban mengatakan kepada saksi jika Terdakwatelah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu tanggal 05 Februari 2018 waktu tepatnya tidak diingat oleh Anak Korban pada malam hari yang bertempat di kudamati tugu dolan kec. Nusaniwe kota ambon bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama VALEN, di Bengkel dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit yang bertempat di dalam lingkungan sekolah dasar negeri 83 Ambon di kudamati kec. Nusaniwe kota Ambon tepatnya di tembok belakang sekolah sehingga saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kalau ose sayang bera ose bisa kasi ose punya itu par beta kaseng dan korban mengatakan beta sayang ose tapi beta takut beta mama dapa tahu dan terdakwa mengatakan bahwa diam-diam saja to supaya jang mama tau dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **FENCE PATTIKAYHATU** Alias **FENCE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah berpacaran 2 (dua) bulan lebih dimana sebelumnya berkenalan melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi (SMS) anak korban untuk bertemu di Tugu Dolan Kuda Mati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa sebelumnya pada siang hari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di jalan dan terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa yang bernama VALEN “ bisa beta bawa beta cewe di ose punya rumah k seng ?” dan saat itu teman terdakwa menjawab “bawa saja”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban bertemu lalu terdakwa membawa anak korban sekitar pukul 20.30 Wit atau pukul 21,00 Wit kerumah VALEN dan pada saat itu tidak ada orang di rumah VALEN sehingga terdakwa langsung membawa masuk korban ke dalam kamar rumah milik VALEN dan pada saat di dalam kamar terdakwa duduk bercerita/mengobrol dengan korban;
- Bahwa terdakwa langsung memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa “ ose sayang beta ka seng?” dan korban menjawab “ iya beta sayang ose” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi “ kalo ose sayang beta bisa ose kasi ose pung itu par beta ka seng (meminta bersetubuh) dan pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa” beta taku beta mama dapa tau” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi bawa “ jang kasi tau to diam-diam sa”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sendiri hingga setengah telanjang, dan kemudian korban membuka celananya sendiri hingga setengah telanjang, dan saat itu terdakwa langsung mecium pipi korban, dan mencium mulut korban, serta menghisap payudara milik korban dan saat itu ketika korban berbaring di atas tempat tidur dimana kemaluan terdakwa sudah keras dan berdiri tegang dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakan pantat naik turun dengan cara menggenjot korban sehingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan kemudian terdakwa dan korban memakai celana masing-masing setelah itu terdakwa dan korban bercerita sebentar lalu terdakwa mengantarkan korban pulang;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban terakhir kali dimana pada awalnya terdakwa mengajak korban untuk bertemu via messanger



facebook, dan kemudian terdakwa dan korban bertemu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit tengah malam kemudian terdakwa langsung membawa korban ke belakang tembok sekolah dasar negeri 83 Kuda Mati Ambon dan korban duduk di tempat duduk kayu yang berada dibelakang sekolah tersebut selanjutnya terdakwa dan korban bercerita-cerita setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ose masih sayang beta ka seng” dan menjawab “masih” dan terdakwa mengatakan juga “beta bisa minta itu ka seng” dan terdakwa mengatakan juga “beta bisa minta pala/cuki(bersetubuh) ka seng? Dan saat itu korban hanya tersenyum;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang kemudian karena kemaluan terdakwa suda berdiri, terdakwa lalu membaringkan korban di atas tempat duduk kayu dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan meggenjot korban maju mundur hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan setelah itu kamu berpakaian dan terdakwa mengantarkan korban pulang;

- Bahwa saat Terdakwa menyutubuhi anak korban pertama kali saat itu anak korban hanya diam-diam saja dan terdakwa telah menyutubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban;

- Bahwa Terdakwa yang menyembunyikan anak korban di OSM di rumah temannya karena anak korban mengirim SMS terdakwa untuk menyembunyikan anak korban karena dari rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak kalau orang tua anak korban mencari anak korban;

- Bahwa Terdakwa berceritera kepada kepada Valen karena menanyakan ada buat apa dengan anak korban di dalam kamar lalu terdakwa jawab lagi bersetubuh dengan anak korban di dalam kamar;

- Bahwa persetubuhan yang kedua dan ketiga anak korban tidak pernah menolak saat terdakwa setubuhi dan terdakwa merasakan nikmat saat bersetubuh;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak korban masih sekolah SMP kelas 2 namun tidak tahu berapa usianya;

- Bahwa terdakwa melihat darah di celana terdakwa setelah bersetubuh dengan anak korban untuk yang pertama kali;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : VER/09/IV/KES.15/2018/Rumkit, tanggal 01 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.V. T Larwuy yang adalah Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara - Ambon, untuk korban atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE, Umur 14 Tahun, Lahir di Ambon, 09 September 2003, menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Perempuan berusia sebelas tahun dengan kesadaran baik penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakian rapi tanpa sobek
- Tampak luka memar pada bagian leher kiri, lima centimeter, dari garis tengah leher, dua centimeter dari pangkal leher ukuran empat centimeter kali tiga lima centimeter.

Pemeriksaan Alat kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan seluruh arah jarum jam (luka lama)
- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan, nol koma tiga centimeter, dari liang kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter, kali nol koma lima centimeter (luka baru);
- Tampak luka lecet antara saluran kencing dan kemaluan, nol koma dua centimeter, dari liang kemaluan, satu centimeter dari saluran kencing, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter (luka Baru).

Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang perempuan bernama CHRISMENDA WILSANY SEANE, Umur 14 Tahun, Lahir di Ambon, 09 September 2003, Perempuan, Suku Maluku, Kewarganegaraan Indonesia, Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Hasil pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada bibir kemaluan, dan tampak luka lecet antara saluran kencing dan kemaluan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akte kelahiran Nomor : 17924/CS.DTM/2010 atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE telah lahir di Ambon tanggal 9 September 2003 anak kedua perempuan ELSINA Y. SEANE, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 8 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik karena Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban kenalan dengan Terdakwa di messangger via facebook lalu Anak Korban dan terdakwa janji untuk bertemu di Tugu Dolan Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu pada jam 20.30 Wit pada tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa sebelumnya pada siang hari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di jalan dan terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa yang bernama VALEN “ bisa beta bawa beta cewe di ose punya rumah k seng ?” dan saat itu teman terdakwa menjawab “bawa saja”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban bertemu lalu terdakwa membawa anak korban sekitar pukul 20.30 Wit atau pukul 21,00 Wit ke rumah VALEN dan pada saat itu tidak ada orang di rumah VALEN sehingga terdakwa langsung membawa masuk korban ke dalam kamar rumah milik VALEN dan pada saat di dalam kamar terdakwa duduk bercerita/mengobrol dengan korban;
- Bahwa terdakwa langsung memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa “ ose sayang beta ka seng?” dan korban menjawab “ iya beta sayang ose” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi “ kalo ose sayang beta bisa ose kasi ose pung itu par beta ka seng (meminta bersetubuh) dan pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa” beta taku beta mama dapa tau” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi bawa “ jang kasi tau to diam-diam sa”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sendiri hingga setengah telanjang, dan kemudian korban membuka celananya sendiri hingga setengah telanjang, dan saat itu terdakwa langsung mecium pipi korban, dan mencium mulut korban, serta menghisap payudara milik korban dan saat itu ketika korban berbaring di atas tempat tidur dimana kemaluan terdakwa sudah keras dan berdiri tegang dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat naik turun dengan cara menggenjot korban sehingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan kemudian terdakwa dan korban memakai celana masing-masing setelah itu terdakwa dan korban bercerita sebentar lalu terdakwa mengantarkan korban pulang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berceritera kepada kepada Valen karena menanyakan ada buat apa dengan anak korban di dalam kamar lalu terdakwa jawab lagi bersetubuh dengan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban terakhir kali dimana pada awalnya terdakwa mengajak korban untuk bertemu via messanger facebook, dan kemudian terdakwa dan korban bertemu pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit tengah malam kemudian terdakwa langsung membawa korban ke belakang tembok sekolah dasar negeri 83 Kuda Mati Ambon dan korban duduk di tempat duduk kayu yang berada dibelakang sekolah tersebut selanjutnya terdakwa dan korban bercerita-cerita setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ ose masih sayang beta ka seng” dan menjawab “masih” dan terdakwa mengatakan juga “ beta bisa minta itu ka seng” dan terdakwa mengatakan juga “ beta bisa minta pala/cuki(bersetubuh) ka seng? Dan saat itu korban hanya tersenyum;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang kemudian karena kemaluan terdakwa suda berdiri, terdakwa lalu membaringkan korban di atas tempat duduk kayu dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan meggenjot korban maju mundur hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaulan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan setelah itu kamu berpakaian dan terdakwa mengantarkan korban pulang;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 kali, dan selain 2 tempat yang dijelaskan di atas ada juga tempat lain yaitu di belakang bengkel tugu dolan Kec nusaniwe-kota ambon;
- Bahwa Terdakwa yang menyembunyikan anak korban di OSM di rumah temannya karena anak korban mengirim SMS terdakwa untuk menyembunyikan anak korban karena dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kalau orang tua anak korban mencari anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI membaca pesan messenger Anak Korban di facebook yang mengatakan bahwa “mama ambil beta do barang beta dapa perkosa dari beta cowok dan dia teman-teman di OSM kecamatan Nusaniwe Kota Ambon”;
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut lalu Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI pergi ke Kudamati tempat kakak saksi yaitu orang tua Anak Korban Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona yang lagi jualan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sekarang Anak Korban ada di OSM;

- Bahwa Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI diberitahu oleh kawan jika Anak Korban berada di OSM sehingga Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI dan Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona langsung ke OSM dan menemukan Anak Korban lalu langsung membawa korban ke Kantor Polisi;

- Bahwa saudara Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona menemukan Terdakwa di Planet Waitu sesuai dengan SMS Terdakwa kepada Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa di Planet Wainitu kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI menanyakan kepada Anak Korban tentang persetubuhan tersebut lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu tanggal 05 Februari 2018 waktu tepatnya tidak diingat oleh Anak Korban pada malam hari yang bertempat di kudamati tugu dolan kec. Nusaniwe kota ambon bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama VALEN, di Bengkel dan yang terakhir kali pada hari selasa tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit yang bertempat di dalam lingkungan sekolah dasar negeri 83 Ambon di kudamati kec. Nusaniwe kota Ambon tepatnya di tembok belakang sekolah sehingga saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan ada keluar darah karena Anak Korban belum pernah bersetubuh sebelumnya;

- Bahwa persetubuhan yang kedua dan ketiga anak korban tidak pernah menolak saat terdakwa setubuhi dan terdakwa merasakan nikmat saat bersetubuh;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak korban masih sekolah SMP kelas 2 namun tidak tahu berapa usianya;

- Bahwa terdakwa melihat darah di celana terdakwa setelah bersetubuh dengan anak korban untuk yang pertama kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban;

- Bahwa menurut Anak Korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kalau ose sayang bera ose bisa kasi ose punya itu par beta kaseng dan korban mengatakan beta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang ose tapi beta takut beta mama dapa tahu dan terdakwa mengatakan bahwa diam-diam saja to supaya jang mama tau dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban;

- Bahwa Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona berjualan makanan di depan rumah sakit sehingga Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona tidak tahu kalau Anak Korban selalu keluar malam;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban baru berumur 14 (empat) belas tahun sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor : 17924/CS.DTM/2010 atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE telah lahir di Ambon tanggal 9 September 2003 anak kedua perempuan ELSINA Y. SEANE, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 8 Oktober 2010;

- Bahwa sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : VER/09/IV/KES.15/2018/Rumkit, tanggal 01 April 2018, untuk korban atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE, Umur 14 Tahun, Lahir di Ambon, 09 September 2003, dengan hasil Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada bibir kemaluan, dan tampak luka lecet antara saluran kencing dan kemaluan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU.RI NO.35 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak: melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **FENCE PATTIKAYHATU alias FENCE** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa, bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu” mengutarakan yang dimaksud dengan “Opzet willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah cara yang normal di gunakan untuk mendapatkan keturunan oleh seorang pria dan seorang wanita;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDAMenerangkan pernah diperiksa di Penyidik karena Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pada awalnya Anak Korban kenalan dengan Terdakwa di messangger via facebook lalu Anak Korban dan terdakwa janji untuk bertemu di Tugu Dolan Kec. Nusaniwe Kota Ambon kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu pada jam 20.30 Wit pada tanggal 05 Februari 2018. Sebelumnya pada siang hari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di jalan dan terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa yang bernama VALEN “ bisa beta bawa beta cewe di ose punya rumah k seng ?” dan saat itu teman terdakwa menjawab “bawa saja”. Kemudian terdakwa dan anak korban bertemu lalu terdakwa membawa anak korban sekitar pukul 20.30 Wit atau pukul 21,00 Wit kerumah VALEN dan pada saat itu tidak ada orang di rumah VALEN sehingga terdakwa langsung membawa masuk korban ke dalam kamar rumah milik VALEN dan pada saat di dalam kamar terdakwa duduk bercerita/mengobrol dengan korban. Selanjutnya terdakwa langsung memeluk korban dan mengatakan kepada korban bahwa “ ose sayang beta ka seng?” dan korban menjawab “ iya beta sayang ose” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi “ kalo ose sayang beta bisa ose kasi ose pung itu par beta ka seng (meminta bersetubuh) dan pada saat itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa” beta taku beta mama dapa tau” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi bawa “ jang kasi tau to diam-diam sa”;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka celana terdakwa sendiri hingga setengah telanjang, dan kemudian korban membuka celananya sendiri hingga setengah telanjang, dan saat itu terdakwa langsung mecium pipi korban, dan mencium mulut korban, serta menghisap payudara milik korban dan saat itu ketika korban berbaring di atas tempat tidur dimana kemaluan terdakwa sudah keras dan berdiri tegang dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat naik turun dengan cara menggenjot korban sehingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan kemudian terdakwa dan korban memakai celana masing-masing setelah itu terdakwa dan korban bercerita sebentar lalu terdakwa mengantarkan korban pulang. Kemudian Terdakwa bercerita kepada kepada Valen karena menanyakan ada buat apa dengan anak korban di dalam kamar lalu terdakwa jawab lagi bersetubuh dengan anak korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban terakhir kali dimana pada awalnya terdakwa mengajak korban untuk bertemu via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messanger facebook, dan kemudian terdakwa dan korban bertemu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wit tengah malam kemudian terdakwa langsung membawa korban ke belakang tembok sekolah dasar negeri 83 Kuda Mati Ambon dan korban duduk di tempat duduk kayu yang berada dibelakang sekolah tersebut selanjutnya terdakwa dan korban bercerita-cerita setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ ose masih sayang beta ka seng” dan menjawab “masih” dan terdakwa mengatakan juga “ beta bisa minta itu ka seng” dan terdakwa mengatakan juga “ beta bisa minta pala/cuki(bersetubuh) ka seng? Dan saat itu korban hanya tersenyum. Selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa hingga terdakwa telanjang kemudian karena kemaluan terdakwa suda berdiri, terdakwa lalu membaringkan korban di atas tempat duduk kayu dan saat itu terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan meggenjot korban maju mundur hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan setelah itu kamu berpakaian dan terdakwa mengantarkan korban pulang. Kemudian Anak Korban menerangkan telah disetubuhi terdakwa sebanyak 3 kali, dan selain 2 tempat yang dijelaskan di atas ada juga tempat lain yaitu di belakang bengkel tugu dolan Kec nusaniwe-kota ambon;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan anak korban di OSM di rumah temannya karena anak korban mengirim SMS terdakwa untuk menyembunyikan anak korban karena dari ruma sehingga Terdakwa tidak tahu kalau orang tua anak korban mencari anak korban. Selanjutnya Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI membaca pesan messenger Anak Korban di facebook yang mengatakan bahwa “mama ambil beta do barang beta dapa perkosa dari beta cowok dan dia teman-teman di OSM kecamatan Nusaniwe Kota Ambon” setelah membaca pesan tersebut lalu Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI pergi ke Kudamati tempat kakak saksi yaitu orang tua Anak Korban Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona yang lagi jualan dan memberitahukan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sekarang Anak Korban ada di OSM. Kemudian Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI diberitahu oleh kawan jika Anak Korban berada di OSM sehingga Saksi NOVITA SANDRA SEANE als. Als. NOVI dan Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona langsung ke OSM dan menemukan Anak Korban lalu langsung membawa korban ke Kantor Polisi. Selanjutnya Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona menerangkan berjualan makanan di depan rumah sakit sehingga Saksi ELSINA JOHANA SEANE als. Ona tidak tahu kalau Anak Korban selalu keluar malam. Kemudian terdakwa ditemukan di Planet Waitu sesuai dengan SMS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa di Planet Wainitu kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan saat disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa kemaluan Anak Korban terasa sakit dan ada keluar darah karena Anak Korban belum pernah bersetubuh sebelumnya dengan orang lain. Kemudian terdakwa menerangkan melihat darah di celana terdakwa setelah bersetubuh dengan anak korban untuk yang pertama kali dan terdakwa menyatakan untuk persetubuhan yang kedua dan ketiga anak korban tidak pernah menolak saat terdakwa setubuhi dan terdakwa merasakan nikmat saat bersetubuh. Terdakwa menerangkan tidak ada memberikan uang kepada anak korban setelah terdakwa menyetubuhi anak korban. Terdakwa mengetahui jika anak korban masih sekolah SMP kelas 2 namun tidak tahu berapa usianya. Anak korban menerangkan terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban namun sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kalau ose sayang bera ose bisa kasi ose punya itu par beta kaseng dan korban mengatakan beta sayang ose tapi beta takut beta mama dapa tahu dan terdakwa mengatakan bahwa diam-diam saja to supaya jang mama tau dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa anak korban mengatakan pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada tanggal 05 Februari 2018 yang jika dikaitkan dengan kutipan Akte kelahiran Nomor : 17924/CS.DTM/2010 atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE telah lahir di Ambon tanggal 9 September 2003 anak kedua perempuan ELSINA Y. SEANE, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 8 Oktober 2010 maka saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat) belas tahundan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka yang sesuai dengan hasil persetubuhan berdasarkan hasilVISUM et REPERTUM Nomor VER/09/IV/KES.15/2018/Rumkit, tanggal 01 April 2018, untuk korban atas nama CHRISMENDA WILSANY SEANE, Umur 14 Tahun, Lahir di Ambon, 09 September 2003, dengan hasil Pemeriksaanalat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada bibir kemaluan, dan tampak luka lecet antara saluran kencing dan kemaluan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas maka terungkap terdakwa dengan membujuk anak korban CHRISMENDA WILSANY SENA E als. EISAN als. MENDA dengan kata-katakalau ose sayang bera ose bisa kasi ose punya itu par beta kaseng dan korban mengatakan beta sayang ose tapi beta takut beta mama dapa tahu dan terdakwa mengatakan bahwa diam-diam saja to

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Amb



supaya jang mama tau sehingga terdakwa yang menyadari jika anak korban masih sekolah SMP kelas 2 belum waktunya untuk disetubuhi dan belum waktunya untuk menjalin hubungan pacaran karena seharusnya masih masa menempuh pendidikan. Selanjutnya usia anak korban yang berusia 14 tahun masih termasuk usia yang belum cukup matang untuk memahami kepentingan yang terbaik bagi anak korban tersebut dan belum bisa memahami akibat dan resiko dari bujukan yang diucapkan oleh terdakwa namun tetap diucapkan bujukan oleh terdakwa kepada anak korban tersebut sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU.RI NO.35 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut mengingat uraian pertimbangan sebelumnya jika terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan bujukan rayu dari terdakwa kepada anak korban yang seharusnya belum waktunya anak korban melakukan perbuatan tersebut maka akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDA;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban CHRISMENDA WILSANY SENAE als. EISAN als. MENDA menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FENCE PATTIKAYHATU** alias **FENCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU**, tanggal **24 Oktober 2018** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri

Oleh **ELSYE B. LEONUPUN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, S.H.